



PUTUSAN
Nomor 3591/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10449/PJ/2023, tanggal 19 Desember 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT RIMBA MAKMUR BERSAMA, beralamat di Jalan Raya Kaligawe Km.3 Nomor 85, Muktiharjo Lor genuk, Semarang Jawa Tengah, yang diwakili oleh Mak Kwie Chung, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-007912.16/2022/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 10 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dan memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding seluruhnya sehingga perhitungan PPN yang masih harus dibayar Rp0,00 (Nihil);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-007912.16/2022/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 10 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00147/KEB/PJ/WPJ.10/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juli 2017 Nomor 00004/207/17/518/21 tanggal 26 April 2021, atas nama PT Rimba Makmur Bersama, NPWP 76.616.225.9-518.000, beralamat di Jalan Raya Kaligawe Km. 3 Nomor 85, Muktiharjo Lor, Genuk, Kota Semarang, sehingga pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp356.250.000,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp356.250.000,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 35.625.000,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 35.625.000,00</u>
Jumlah penghitungan PPN kurang/(lebih) Bayar	Rp 0,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	<u>Rp 0,00</u>
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 0,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Januari 2024, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3591/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007912.16/2022/PP/M.IVB Tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007912.16/2022/PP/M.IVB Tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2023 karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00147/KEB/PJ/WPJ.10/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juli 2017 Nomor 00004/207/17/518/21 tanggal 26 April 2021, atas nama PT Rimba Makmur Bersama, NPWP 76.616.225.9-518.000, beralamat di Jalan Raya Kaligawe Km. 3 Nomor 85, Muktiharjo Lor, Genuk, Kota Semarang, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juli 2017 Nomor

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3591/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00004/207/17/518/21 tanggal 26 April 2021, atas nama PT Rimba Makmur Bersama, NPWP 76.616.225.9-518.000, beralamat di Jalan Raya Kaligawe Km. 3 Nomor 85, Muktiharjo Lor, Genuk, Kota Semarang, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Maret 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri Masa Pajak Juli 2017 sebesar Rp3.141.083.250,00;

Bahwa pokok sengketa adalah apakah atas penyerahan PKE memenuhi persyaratan untuk mendapat fasilitas PPN dibebaskan/tidak dipungut ?;

Bahwa Terbanding (Pemohon Peninjauan Kembali) melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN dengan alasan berdasarkan uji arus kas terdapat selisih yang dianggap sebagai penyerahan dalam negeri yang terutang PPN;

Bahwa Pembanding (Termohon Peninjauan Kembali) mendalilkan selisih peredaran usaha sebenarnya merupakan transaksi ekspor seluruhnya berdasarkan ekspor *undername* atau ekspor dengan menggunakan bendera perusahaan lain karena ijin ekspor kayu Pemohon Banding belum terbit perpanjangannya;

Bahwa yang menjadi isu hukum adalah apakah terjadi penyerahan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3591/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga terutang PPN ?;

Bahwa berdasarkan uji bukti di persidangan, Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan adanya penjualan ekspor-*undername* ditunjukkan oleh dokumen-dokumen berupa *Contract Purchase Agreement*, surat jalan, BL, arus barang, arus uang serta dokumen ekspor (Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB) secara lengkap, meski data PEB dan NPE yang diberikan bukan asli, namun data komoditas yang diekspor menunjukkan kesesuaian. Ketidaksesuaian nilai dalam PEB dengan nilai dalam arus uang masuk dalam rekening Pemohon Banding yang tidak sesuai dapat dipahami berdasarkan pembayaran yang menggunakan nama perusahaan lain, dengan demikian koreksi *a quo* beralasan untuk tidak dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, dalam rangka menegakkan hukum dan memberikan kepastian serta kemanfaatan hukum yang merupakan suatu bentuk *corrective justice* atas putusan badan peradilan (pajak) yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), yang dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya telah terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk membatalkan atas putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum:

Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3591/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *a quo* berdasarkan uji arus kas terdapat selisih yang dianggap sebagai penyerahan dalam negeri yang terutang PPN, dimana alasan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa selisih arus kas bukan penyerahan dalam negeri tetapi ekspor *undername* atau ekspor dengan menggunakan bendera perusahaan lain, tidak dapat dibenarkan, karena ekspor tersebut tidak memperhatikan ketentuan yuridis, diantaranya mengisi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan lengkap, jelas, dan benar, untuk menjamin legalitas, larangan atau pembatasan ekspor, dan keamanan barang, juga untuk memastikan bahwa pelaku ekspor memiliki hak untuk melakukan ekspor, memudahkan dokumentasi untuk membuat statistik data ekspor;

Bahwa PEB merupakan dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang berguna sebagai alat kontrol Direktorat Jenderal Pajak antara lain untuk mencegah penyalahgunaan pengkreditan pajak, karena PEB *a quo* dapat dilakukan pengkreditan dua kali yakni atas nama eksportir yang tertera pada PEB dan atas nama Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 11, Pasal 1A ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (6) serta Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Bahwa Anggota Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam



rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,
ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3591/B/PK/Pjk/2024